

KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 2645 /111.4/DS/.1998.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK. Puspa Sari  
Desa Burnai Timur Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROPINSI SUMATERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Cipta Mandiri .....  
..... Nomor 015/TPM/I/.1998 .....  
tanggal 5 Januari 1998 ; ....
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Cipta Mandiri ..... dan Taman  
Kanak-kanak yang akan didirikan dan dise-  
lenggarakan itu telah memenuhi persyara-  
tan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada  
butir a diatas, dipandang perlu memberi  
izin pendirian dan penyelenggaraan Taman  
Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah ;  
a. Nomor 27 tahun 1990;  
b. Nomor 38 tahun 1992;  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah di -  
ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan  
dan Kebudayaan No.0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah di -  
ubah dengan keputusan Menteri Pendidikan  
dan kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor :  
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala  
Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan  
dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor  
4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan  
TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin kepada  
- Nama Yayasan : Cipta Mandiri.  
- Alamat : Burnai Timur Kecamatan Pedamaran.  
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman  
Kanak-Kanak :  
Nama : Puspa Sari.  
A l a m a t : Burnai Timur Kecamatan Pedamaran.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada diktum "Per - tama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 22 Juni 1998.

Tembusan Yth :

1. Kakanwil Depdikbud Propinsi SS.  
di Palembang.
2. Kepala Dinas P dan K Tk. II OKI.  
di Kayuagung.
3. Kakandep Dikbudcam Pedamaran.  
di Pedamaran.

Kepala Kantor Wilayah  
Depdikbud Propinsi  
Sumatera Selatan  
a.n.b

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupatenagan Komering Ilir,



Barku Haris  
80531445